PEMERINTAH KOTA TEGAL

BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan – kebijakan pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal di bidang pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Taahun 2025 dengan tema Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Riset dan Inovasi.

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu berkaitan dengan RSUD Kardinah adalah Penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan responsive gender. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diantaranya bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan dan perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal.

Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat masih menjadi tugas yang harus diemban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar utamanya bidang kesehatan selalu menjadi isu strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera.

Sehubungan dengan itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, yang setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari Rencanan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tegal,

RSUD Kardinah sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus dibawah Dinas Kesehatan Kota Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Kardinah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan lingkup kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut di atas juga tercantum Bagan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kardinah sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan susunan sebagai berikut:

Gambar. 1.1 Struktur Organisasi RSUD Kardinah Kota Tegal

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

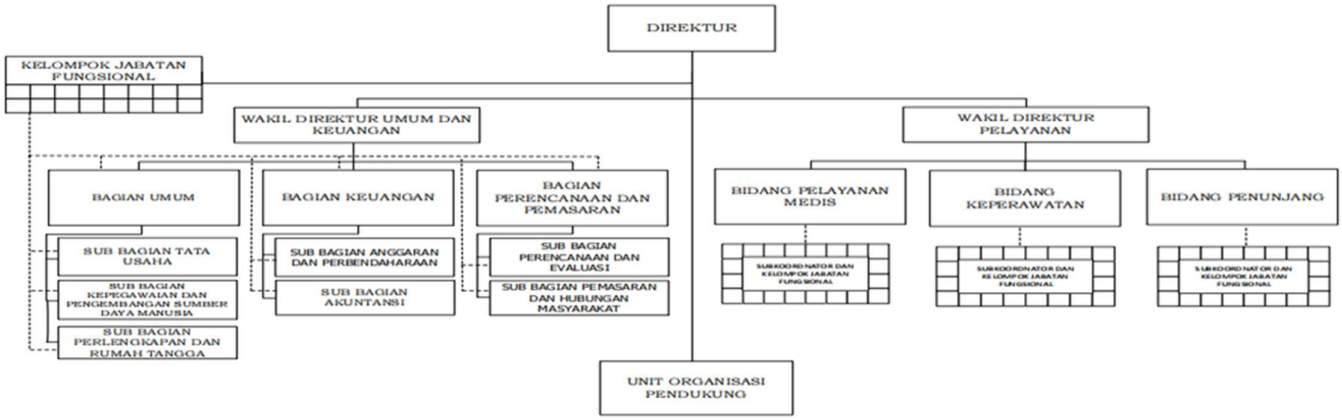

Adapun SOTK yang dimaksud adalah:

a. Direktur, yang membawahi:
    1. Wakil Direktur Pelayanan
    2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
    4. Unit Organisasi Pendukung
b. Wakil Direktur Pelayanan

    Terdapat 3 (tiga) Bidang dibawah Wakil Direktur Pelayanan, yaitu:
    1. Bidang Pelayanan Medis
    2. Bidang Keperawatan
    3. Bidang Penunjang
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

    Terdapat 3 Bagian dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yaitu:
    1. Bagian Keuangan

        Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
        a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
        b. Sub Bagian Akuntansi
    2. Bagian Umum

        Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
        a. Sub Bagian Tata Usaha
        b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
        c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran

        Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu
        a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
        b. Sub Bagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Unit Organisasi Pendukung

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 93).
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dari setiap sub kegiatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025,
2. Menjabarkan indikator kinerja dan pendanaan peningkatan pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025,
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam menyusun Rencana Kerja RSUD Kardinag Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal serta sistematika penulisan Renja RSUD Kardinah Kota Tegal.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini memuat kinerja Perangkat Daerah yang telah dicapai

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan telaan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program serta Kegiatan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal yang berisi harapan RSUD Kardinah Kota Tegal terkait pelaksanaan rencana kerja RSUD Kardinah .

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					RealisasiCapaian Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	**BOR** (Bed Occupancy Ratio	60 - 85 %	63	63.6	64	65	66	59	40,57	34,9	49,93	53,64
2	**AVLOS** (Average Length of Stay = rata-rata lamanya pasien dirawat)	6 - 9 hari	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,94	3,92	4,74	3,91	3,95
3	**TOI** (Turn Over Interval)	1 - 3 hari	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	3,20	6,61	9,7	4,68	4,01
4	**BTO** (Bed Turn Over = angka perputaran tempat tidur)	40 - 50 X	48,0	48,0	48,5	48,8	49,0	47,40	32,92	24,48	39,05	35,13
5	**NDR** (Net Death Rate)	< 25 /1000	30	30	29	28	27	28,01	34,92	50,88	50,00	42,73
6	**Skor IKM RSUD**		80,00	81,00	82,30	82,40	82,50	82,67	82,21	82,00	82,20	83,23
7	**Nilai Akreditasi**		Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan pada RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2023 realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Rincian realisasi kinerja masing-masing

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja Kegaitan

PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			INDIKATOR	ANGGARAN	INDIKATOR	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab / kota	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**210.028.461.773**	**100**	**169.993.278.575**
	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	**%**	**100**		**100**	
	Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	**%**	**100**		**100**	
	Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	**%**	**100**		**100**	
Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah (PD)	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	29.032.998.537	100	169.933.277.975
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	orang	616	29.032.998.537	616	29.028.299.641
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase BLUD aktif melaksanakan Pelayanan	%	100	180.996.463.236	100	
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah tempat tidur pasien disediakan	unit	375	180.996.463.236	375	140.904.978.934
Program Pemenuhan UKP dan UKM	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**8.000.000.000**		**7.875.018.969**
	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	**%**	**100**	**100**		
	Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**		
	Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**		
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Prosentase Kegiatan fasilitasi yankes UKM dan UKP dilaksanakan	%	100	8.000.0000.000	100	7.875.018.969
Sub Kegiatan Pengadaan Alkes / Alat Penunjang Medik fasyankes	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	31	8.000.000.000	31	7.875.018.969
TOTAL				**218.028.461.773**		**177.808.297.544**

Realisasi program / kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal pada tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan APBD Kota Tegal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu akan meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan kesehatan. Dalam rangka menganalisis kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal berpedoman pada indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

   Sebagai Institusi pelayanan masyarakat, RSUD Kardinah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai masalah yang timbul dan cara penanganan masalah didalam interaksi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh para dokter, perawat dan Tenaga kesehatan lainnya serta staf administrasi selalu dievaluasi secara berkala dalam bentuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

   Realisasi indikator Skor IKM tahun 2023 sebesar 83,23 % lebih tinggi dibandingkan realisasi indikator skor IKM tahun 2022 yang mencapai 82,85%.

2. Nilai Akreditasi

   Akreditasi Rumah Sakit merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan suatu rumah sakit, sehigga bisa dilihat bagaimana mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah sesuai

dengan standar pelayanan dan melindungi keselamatan pasien (*patient safety).*

Capaian indikator kinerja Nilai Akreditasi RSUD Kardinah telah mencapai Paripurna selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau dengan persentase capaian sebesar 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Adanya kebijakan rayonisasi BPJS menyebabkan cakupan jangkuan layanan semakin terbatas sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan
2. Tarif INA CBG's masih rendah
3. Tuntutan kualitas pelayanan kepada pasien semakin tinggi
4. Terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari luar pendapatan BLUD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk rencana pembangunan daerah tahun 2025 tidak ada yang ditujukan bagi RSUD Kardinah Tegal.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Kesehatan RI adalah "Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan". Masyarakat sehat adalah masyarakat yang berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konskuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi kesehatan nasional yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer;
2. Transformasi Layanan Rujukan;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

Sedangkan Isu Strategis Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan RSUD Kardinah diantaranya adalah:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
3. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
5. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

3.2. Telaah isu strategis pembangunan Kota Tegal

Isu strategis pembangunan daerah Kota Tegal dalam dua tahun mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi, daya saing UKM, industri dan perdagangan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
2. Penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan responsive gender
3. Pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih dan kumuh) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
4. Penyelenggaraan pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good govenance*)

Dari ke empat isu di atas yang sejalan dengan persoalan di RSUD Kardinah adalah isu nomor 2 yaitu :

Penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan responsive gender

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melaui meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Tegal 74,23 tahun yang belum mencapai target UNDP (United Nation Development Programme). Yang masih perlu mendapat perhatian adalah diantaranya penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka program, kegiatan dan sub kegiatan di RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (PD)
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
   a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka rencana program dan kegiatan serta pendanaan guna peningkatan pelayanan di RSUD Kardinah Tegal Tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dari Pendapatan BLUD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (RP.000)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rp.000)
		TOLAK UKUR	TARGET		
1.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDAN KESEHATAN**				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**39**	**164.000.000**	**165.000.000**
		BOR	**60%**		
		AVLost	**6 hari**		
		TOI	**3 hari**		
		BTO	**40 kali**		
		NDR	**<25 ps**		
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Sub Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD terfasilitasi	100%		
1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah tempat tidur pasien disediakan	380 tempat tidur	164.000.000	165.000.000

Pendapatan dari Jasa Layanan BLUD digunakan untuk Belanja Operasional BLUD RSUD Kardinah Tegal

Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dari DAK dan APBD Kota Tegal

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (RP.000)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rp.000)
		TOLAK UKUR	TARGET		
1.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDAN KESEHATAN**				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kematangan Organiasi**	**39**	**45.000.000**	**45.000.000**
		BOR	**60%**		
		AVLost	**6 hari**		
		TOI	**3 hari**		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 (RP.000)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rp.000)
		TOLAK UKUR	TARGET		
		BTO	**40 kali**		
		NDR	**<25 ps**		
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (PD)	Persentase Pemenuhan Sub Kegiatan Administrasi Keuangan PD terfasilitasi	100%		
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	613 orang	45.000.000	45.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UKP dan UKM	**Persentase kegiatan UKP dan UKM terfasilitasi**	**100%**	**30.000.000**	**30.000.000**
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Prosentase Sub Kegiatan yankes UKM dan UKP terfasilitasi	100%		
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah alkes / alat penunjang medik disediakan (DAK)	1 paket	30.000.000	30.000.000

Usulan anggaran melalui dana APBD Kota Tegal ditujukan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan usulan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan ditujukan untuk Belanja Pengadaan Alat-alat Kesehatan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025.

Keberhasilan peningkatan pelayanan kesehatan akan terwujud apabila dalam penyelenggaraannya mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak baik internal pegawai memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, maupun pemerintah dengan dukungan kebijakan akan mampu memberikan akses dan jaminan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas, demikian juga dengan masyarakat yang percaya dengan kualitas pelayanan di RSUD Kardinah Tegal. Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 akan dijadikan rujukan dalam pelaksanakan program dan kegiatan RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025 untuk ikut meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan di bidang kesehatan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja berdasarkan pada Rencana Strategis RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026. Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kardinah Kota Tegal dalam mendukung terwujudnya Tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis Riset dan Inovasi".

Tegal, 01 Maret 2024,
Plt. Direktur RSUD Kardinah
Kota Tegal

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM.
NIP. 19720811 200212 1 005